



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melakukan penelitian Persyaratan Administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak Nomor : 16/PL.03.2-BA/3602/KPU.Kab/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak Nomor 38/PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/II/2018 tanggal: 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018
- KEDUA : Menetapkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 yang dinyatakan Memenuhi Syarat.
- KETIGA : Menetapkan **Hj.Iti Octavia Jayabaya, SE, MM** dan **H.Ade Sumardi, SE** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2019 – 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalanganyar
pada tanggal 12 Pebruari 2018



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten
2. Yth. Bupati Lebak
3. Yth.Ketua DPRD Kabupaten Lebak
4. Yth.Pimpinan Partai Politik Se Kabupaten Lebak
5. Yth.Pasangan Calon (Hj.Iti Octavia Jayabaya, SE, MM dan H.Ade Sumardi, SE)
6. Yth.Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak
7. Arsip

